



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andhika Prasetyo Alias Hafiz.
Tempat Lahir : Yogyakarta.
Umur / tanggal Lahir : 39 tahun / 30 April 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : KTP : Panggung Harjo Rt.01 Rw.31 Desa Panggung Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul DIY Yogyakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S1.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal Penyidik 03 Desember 2018 s/d tanggal 22 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2018 s/d tanggal 31 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 19 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d tanggal 14 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-79/0.2.34/Epp.2/01/2019 tertanggal 4 Februari 2019 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan tertanggal 31 Januari 2019 Reg. Perkara Nomor PDM-17/Depok/01/2019 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Andhika Prasetyo Alias Hafiz;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 13 Februari 2019 Nomor 85/Pen.Pid/B/2019/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Andhika Prasetyo Alias Hafiz;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 Februari 2019 Nomor 85/Pen.Pid/B/2019/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Andhika Prasetyo Alias Hafiz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP tersebut dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andhika Prasetyo Alias Hafiz dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1,5 s AT tahun 2007, warna silver metalik Nopol : B-2818-BA Noka MHFE2CK3J7K001442 Nosin DAD 1604;

(Dikembalikan kepada saksi WINASIH Alias PRIHATINI) ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Andhika Prasetyo Alias Hafiz untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang disajukan secara alisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-17/Depok/01/2019 tertanggal 31 Januari 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Andika Prasetyo Alias Hafiz pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.49 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Mall Margo City Jl. Margonda Raya Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018, Terdakwa janji dengan saksi Winasih Prihatin untuk bertemu di Mall Citos dan Terdakwa berniat akan mengajak saksi Winasih Prihatin untuk main ke apartemen Terdakwa di Tangerang. Sesampainya Terdakwa di Mall Citos, Terdakwa bertemu dengan saksi Winasih Prihatin, ibu dari saksi Winasih Prihatin yaitu saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi Winasih Prihatin, lalu saksi Winasih Prihatin mengatakan akan belanja bulanan di Mall Margo City dan Terdakwa mengajak saksi Winasih Prihatin untuk main ke apartemen Terdakwa di daerah Tangerang. Kemudian untuk membuat saksi Winasih Prihatin percaya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan akan menemani saksi Winasih Prihatin untuk belanja bulanan di Mall Margocity setelah itu pergi ke apartemen Terdakwa di daerah Tangerang. Oleh karena saksi Winasih Prihatin percaya dengan Terdakwa maka saksi Winasih Prihatin menyerahkan kunci kontak mobil kepada Terdakwa agar Terdakwa menyetir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA NOKA : MHFE2CK317K001442 Bo.Sin DAD1604 atas nama PT Global Ekatama Sukses Selanjutnya Terdakwa, saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi Winasih Prihatin pergi menuju Mall Margocity menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Sesampainya di Mall Margocity, lalu mobil tersebut diparkir menggunakan jasa Valet dan tiket valet tersebut dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan 85/Pid.B/2019/PN.Dpk



Winasih Prihatin makan di restoran Es Teller, setelah selesai makan Terdakwa berpura-pura minta ijin untuk merokok sebentar di parkiran dan Terdakwa akan kembali setelah selesai merokok, sedangkan saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi korban Winasih Prihatin melanjutkan belanja bulanan di Giant Margocity. Kemudian Terdakwa keluar mall menuju tempat valet parkiran, lalu Terdakwa mengatakan kepada petugas valet yaitu saksi RUSLAN bahwa Terdakwa akan mengambil dompet yang ketinggalan di mobil, kemudian Terdakwa menyerahkan tiket valet tersebut kepada saksi RUSLAN untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA. Tidak lama kemudian datang saksi RUSLAN dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Winasih Prihatin dan untuk menyakinkan saksi Winasih Prihatin maka Terdakwa menelpon saksi Winasih Prihatin supaya saksi Winasih Prihatin percaya kalau Terdakwa masih merokok di parkiran. Setelah Terdakwa merasa aman karena sudah jauh dari Mall Margocity lalu Terdakwa mematikan handphone milik Terdakwa agar Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Winasih Prihatin, lalu Terdakwa pergi menuju apartement Terdakwa di daerah Tangerang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Winasih Prihatin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Andika Prasetyo Alias Hafiz pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.49 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Mall Margo City Jl. Margonda Raya Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018, Terdakwa janji dengan saksi Winasih Prihatin untuk bertemu di Mall Citos dan Terdakwa berniat akan mengajak saksi Winasih Prihatin untuk main ke apartemen Terdakwa di Tangerang. Sesampainya Terdakwa di Mall Citos, Terdakwa bertemu dengan saksi Winasih Prihatin, ibu dari saksi Winasih Prihatin yaitu saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi korban Winasih Prihatin, lalu saksi korban Winasih Prihatin mengatakan akan belanja bulanan di Mall Margo City dan Terdakwa mengajak saksi Winasih Prihatin untuk main ke apartemen Terdakwa di daerah Tangerang. Kemudian untuk membuat saksi Winasih Prihatin percaya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan akan menemani saksi Winasih Prihatin untuk belanja bulanan di Mall Margocity setelah itu pergi ke apartemen Terdakwa di daerah Tangerang. Oleh karena saksi Winasih Prihatin percaya dengan Terdakwa maka saksi Winasih Prihatin menyerahkan kunci kontak mobil kepada Terdakwa agar Terdakwa menyetir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA NOKA : MHFE2CK317K001442 Bo.Sin DAD1604 atas nama PT Global Ekatama Sukses Selanjutnya Terdakwa, saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi Winasih Prihatin pergi menuju Mall Margocity menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA yang dikendarai oleh Terdakwa.
- Sesampainya di Mall Margocity, lalu mobil tersebut diparkir menggunakan jasa Valet dan tiket valet tersebut dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi korban Winasih Prihatin makan di restoran Es Teller, setelah selesai makan Terdakwa berpura-pura minta ijin untuk merokok sebentar di parkiran dan Terdakwa akan kembali setelah selesai merokok, sedangkan saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi Winasih Prihatin melanjutkan belanja bulanan di Giant Margocity. Kemudian Terdakwa keluar mall menuju tempat valet parkiran, lalu Terdakwa mengatakan kepada petugas valet yaitu saksi RUSLAN bahwa Terdakwa akan mengambil dompet yang ketinggalan di mobil, kemudian Terdakwa menyerahkan tiket valet tersebut kepada saksi RUSLAN untuk mengambil mobil tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi RUSLAN dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA tanpa ijin

Halaman 5 dari 18 Putusan 85/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari saksi Winasih Prihatin dan untuk menyakinkan saksi korban Winasih Prihatin maka Terdakwa menelpon saksi Winasih Prihatin supaya saksi Winasih Prihatin percaya kalau Terdakwa masih merokok di parkiran. Setelah Terdakwa merasa aman karena sudah jauh dari Mall Margocity lalu Terdakwa mematikan handphone milik Terdakwa agar Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Winasih Prihatin, lalu Terdakwa pergi menuju apartement Terdakwa di daerah Tangerang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Winasih Prihatin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Winasihprihatini

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi akan menerangkan dalam perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bernama ANDIHKA PRASETYO melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi akan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan yaitu terhadap mobil / kendaraan inventaris saksi dan benar mobil kendaraan milik inventaris saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara kenalan di Media sosial di aplikasi TINDER, kemudian mengajak kenalan pertama kali ketemu tanggal, 29 Nopember 2018 Terdakwa main mengantar saksi pulang kerja ke rumah saksi tanggal 1 Desember 2018 mengajak ketemuan lagi dan mau mengajak saksi main ke Apartemennya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Golden trulip lalu saksi jemput karena saksi sambil belanja bulanan di Margo City ;

- Bahwa saksi mengajak anak-anak saksi dan ibu saksi untuk belanja bulanan setelah itu Terdakwa ijin untuk merokok keluar setelah saksi tunggu tunggu tidak kembali sampai selesai belanja lalu saksi tanyakan kepada tukang parkir ternyata mobil saksi dibawa oleh laki-laki yang bersama dengan saksi tadi ;
- Bahwa yang akhirnya saksi melaporkan ke pihak kepolisian dan sama sama untuk mencari Terdakwa ANDHIKA PRASETYO dan ketangkep jam 01.00 Wib didaerah pasar baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Amah Bin Mukhri

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi akan menerangkan dalam perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bernama ANDIHA PRASETYO melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa masalahnya yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan yaitu Mobil milik anak saksi yang telah ditipu atau gelapkan dengan merek Toyota Rush 1,5S AT No.Pol. B-2818-BA warna Silver melatik Nomor mobilny saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 16.45 Wib di Margo City Jl. Margonda Raya Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa pada saat kejadian dari awal pada saat saksi di citos sampai mobil dibawa kabur saksi ikut terus atau dan tau semua ;
- Bahwa pada saat ketemu di Citos yang akhirnya dalam perjalananya menuju kafe sebanyak 18 buah di Bandung dan Surabaya kerjanya punya perusahaan kontraktor mempunyai rumah di Matoa Ciganjur mempunyai Apartemen itu saja;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa ternyata Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan kepada anak saksi lalu dilaporkan pihak berwajib;

Halaman 7 dari 18 Putusan 85/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ruslan

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi akan menerangkan dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bernama ANDIHKA PRASETYO melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari WINASIH PRIHATINI sejak hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 di Mall Margo City Jalan Margonda Raya Kel. Kemirimuka Kec.Beji Kota Depok saksi adalah karyawan bagian parkir star Valet Margo City sedangkan saudari WINASIH sebagai customer Star Valet Margo City ;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 16.49 Wib. di Mall Margo City Jalan Margonda Kel. Kemirimuka Kec, Beji Kota Depok;
- Bahwa menurut keterangan saudari WINASIH PRIHATINI bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara membawa mobil miliknya yang dititipkan / diparkir di Star Valet Margo City;
- Bahwa sesuai dengan struk Star Valet Parking bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No.Pol. B-2818-BA masuk jam 15.52 Wib dan keluar jam 16.42 Wib ;
- Bahwa yang saksi ketahui ternyata Terdakwa yang bernama ANDIKA PRASETYO yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan korbannya saudari WINASIH PRIHATINI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa ingin menerangkan dalam perkara Terdakwa yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar jam 16.49 Wib di Mall Margo City Jl. Margonda Raya Kec. Beji Kota Depok yang menjadi korbannya saudari WINASIH PRIHATINI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekira jam 01.00 Wib di depan Indomaret Jl. Samanhudi Pasar Baru Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kota Depok berpakaian Preman;
- Bahwa barang yang Terdakwa telah tipu adalah 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Rush 1.5S AT. Tahun 2007 warna Silver melatk No.B 2818 BA Noka : MHFE2CK3J7K001442 NO.Sin DAD1604 an. PT. Global Ekatama Sukses dan Mobil tersebut milik korban yaitu WINASIH PRIHATINI;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal korban melalui media Sosial aplikasi Tinder pada tanggal 28 Nopember 2018 dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama HAFIZ kemudian Terdakwa mencoba mendekati korban dengan cara chatting melalui aplikasi tersebut dan makin lama semakin akrab dan Terdakwa meminta nomor telepon korban dan akhirnya sepakat untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan korban suda 2 (dua) kali pada tanggal 30 Nopember 2018 di daerah Mulyana Kedai lalu ngobrol dan bercerita bahwa Terdakwa memiliki usaha Kafe sebanyak 18 cabang dan sebagai konsultan Interior agar korban percaya dan Terdakwa mengantarkan korban pulang kerumahnya dalam perjalanan Terdakwa mampir ke Citos untuk ngopi bareng selama 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban sedang berbelanja untuk bulanan setelah itu Terdakwa pamit untuk ijin keluar lalu mobil Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Rush 1.5S AT, tahun 2007 warna Silver melatik No. B 2818 BA Noka: MHFE2CK3J7K001442 NO.Sin DAD1604 an. PT. GLOBAL Ekatama Sukses tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan 85/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1,5 s AT tahun 2007, warna silver metalik Nopol : B-2818-BA Noka MHFE2CK3J7K001442 Nosit DAD 1604;;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita/dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018, Terdakwa janji dengan saksi Winasih Prihatin untuk bertemu di Mall Citos dan Terdakwa berniat akan mengajak saksi Winasih Prihatin untuk main ke apartemen Terdakwa di Tangerang dan sesampainya Terdakwa di Mall Citos, Terdakwa bertemu dengan saksi Winasih Prihatin, ibu dari saksi Winasih Prihatin yaitu saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi Winasih Prihatin yang mana pada saat itu saksi Winasih Prihatin mengatakan akan belanja bulanan di Mall Margo City;
2. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Winasih Prihatin di Mall Margo City selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Winasih Prihatin untuk main ke apartemen Terdakwa yang beralamat di daerah Tangerang dan agar saksi Winasih Prihatin percaya kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Winasih Prihatin akan menemani saksi Winasih Prihatin untuk belanja bulanan di Mall Margocity setelah itu pergi ke apartemen Terdakwa;
3. Bahwa oleh karena saksi Winasih Prihatin percaya dengan Terdakwa maka saksi Winasih Prihatin menyerahkan kunci kontak mobil kepada Terdakwa agar Terdakwa menyetir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA NOKA : MHFE2CK317K001442 Bo.Sin DAD1604 atas nama PT Global Ekatama Sukses, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi Winasih Prihatin pergi menuju Mall Margocity menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA yang dikendarai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesampainya di Mall Margocity, selanjutnya mobil tersebut diparkir menggunakan jasa Valet dan tiket valet tersebut dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi Winasih Prihatin makan di restoran Es Teller, setelah selesai makan Terdakwa berpura-pura minta ijin untuk merokok sebentar di parkiran dan Terdakwa akan kembali setelah selesai merokok, sedangkan saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi korban Winasih Prihatin melanjutkan belanja bulanan di Giant Margocity. Sedangkan Terdakwa keluar mall menuju tempat valet parkiran, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada petugas valet yaitu saksi Ruslan bahwa Terdakwa akan mengambil dompet yang ketinggalan di mobil, selanjutnya Terdakwa menyerahkan tiket valet tersebut kepada saksi Ruslan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA. tidak lama kemudian datang saksi Ruslan dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Winasih Prihatin;
5. Bahwa setelah Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Winasih Prihatin dan mengetakan kalau Terdakwa masih merokok di parkiran dan setelah Terdakwa merasa aman karena sudah jauh dari Mall Margocity selanjutnya Terdakwa mematikan handphone milik Terdakwa agar Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Winasih Prihatin, setelah itu Terdakwa pergi menuju apartement Terdakwa di daerah Tangerang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin;
6. Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Winasih Prihatin sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Winasih Prihatin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan 85/Pid.B/2019/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 372 KUHP

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Prasetyo Alias Hafiz dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Andhika Prasetyo Alias Hafiz mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Andhika Prasetyo Alias Hafiz dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018, Terdakwa janji dengan saksi Winasih Prihatin untuk bertemu di Mall Citos dan Terdakwa berniat akan mengajak saksi Winasih Prihatin untuk main ke apartemen Terdakwa di Tangerang dan sesampainya Terdakwa di Mall Citos, Terdakwa bertemu dengan saksi Winasih Prihatin, ibu dari saksi Winasih Prihatin yaitu saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi Winasih Prihatin yang mana pada saat itu saksi Winasih Prihatin mengatakan akan belanja bulanan di Mall Margo City;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Winasih Prihatin di Mall Margo City selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Winasih Prihatin untuk main ke apartemen Terdakwa yang beralamat di daerah Tangerang

Halaman 13 dari 18 Putusan 85/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar saksi Winasih Prihatin percaya kepada Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Winasih Prihatin akan menemani saksi Winasih Prihatin untuk belanja bulanan di Mall Margocity setelah itu pergi ke apartemen Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Winasih Prihatin percaya dengan Terdakwa maka saksi Winasih Prihatin menyerahkan kunci kontak mobil kepada Terdakwa agar Terdakwa menyetir 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA NOKA : MHFE2CK317K001442 Bo.Sin DAD1604 atas nama PT Global Ekatama Sukses, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi Winasih Prihatin pergi menuju Mall Margocity menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di Mall Margocity, selanjutnya mobil tersebut diparkir menggunakan jasa Valet dan tiket valet tersebut dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi Winasih Prihatin makan di restoran Es Teller, setelah selesai makan Terdakwa berpura-pura minta ijin untuk merokok sebentar di parkir dan Terdakwa akan kembali setelah selesai merokok, sedangkan saksi Winasih Prihatin, saksi Amah Binti Mukhri dan 2 (dua) orang anak saksi korban Winasih Prihatin melanjutkan belanja bulanan di Giant Margocity. Sedangkan Terdakwa keluar mall menuju tempat valet parkir, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada petugas valet yaitu saksi Ruslan bahwa Terdakwa akan mengambil dompet yang ketinggalan di mobil, selanjutnya Terdakwa menyerahkan tiket valet tersebut kepada saksi Ruslan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA. tidak lama kemudian datang saksi Ruslan dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Winasih Prihatin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Winasih Prihatin dan mengetakan kalau Terdakwa masih merokok di parkir dan setelah Terdakwa merasa aman karena sudah jauh dari Mall Margocity selanjutnya Terdakwa mematikan handphone milik Terdakwa agar Terdakwa tidak dapat

Halaman 14 dari 18 Putusan 85/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh saksi Winasih Prihatin, setelah itu Terdakwa pergi menuju apartement Terdakwa di daerah Tangerang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin dan setelah itu Terdakwa tidak mengembailakn 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin kepada saksi Winasih Prihatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Winasih Prihatin dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Winasih Prihatin sehingga akibat perbuatan Terdakwa teresbut membuat saksi Winasih Prihatin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin dengan cara berpura-pura mengajakn saksi Winasih Prihatin untuk pergi ke Apartemen milik Terdakwa di daerah Tangerang dan dikarenakan saksi Winasih Prihatin sudah kenal dengan Terdakwa sehingga saksi Winasih Prihatin mempercayai Terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin dengan cara berpura-pura mengajak saksi Winasih Prihatin akan tetapi pada saat saksi Winasih Prihatin sedang berbelanja di Mall Margocity Terdakwa berpura-pura pergi untuk meroko, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA milik saksi Winasih Prihatin tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Winasih Prihatin, maka Terdakwa dalam memiliki barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush 1.55 AT Tahun 2007 warna silver metalik No. B 2818 BA tersebut dilakukan secara melawan hukum akan tetapi didapat bukan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan 85/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif kesatu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang dijukan oleh Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema`af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1,5 s AT tahun 2007, warna silver metalik Nopol : B-2818-BA Noka MHFE2CK3J7K001442 Nosin DAD 1604, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Winasih Alias Prihatini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi winasih alias prihatini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Winasih Alias Prihatini;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan 85/Pid.B/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andhika Prasetyo Alias Hafiz, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andhika Prasetyo Alias Hafiz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1,5 s AT tahun 2007, warna silver metalik Nopol : B-2818-BA Noka MHFE2CK3J7K001442 Nosin DAD 1604, dikembalikan kepada saksi Winasih Alias Prihatini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SENIN tanggal 15 April 2019, oleh kami : DARMO WIBOWO MOHAMMAD, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YUANNE MARIETTA R.M, SH.MH dan NANANG HERJUNANTO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 23 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu NURHAIDAH,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh AB.Ramadhan,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 17 dari 18 Putusan 85/Pid.B/2019/PN.Dpk



YUANNE MARIETTA R.M, SH.MH DARMO WIBOWO MOHAMMAD, SH.MH

NANANG HERJUNANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NURHAIDAH,SH